

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pabrik Tahu Yang Menggunakan Sampah Plastik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laurensia Vonny Xaviera

120116056

Abstract — *This legal research was created based on a case of dioxin pollution due to a tofu factory that used plastic waste as its fuel at Tropodo Village, Krian, East Java. The activity of burning plastic waste to fuel the tofu factory which has occurred for approximately twenty years has caused dioxin pollution which was observed through samples of chicken eggs containing the second highest level of dioxin in Asia, which threatens public health and the environment around the tofu factory. The purpose of this study was to determine legal responsibility in cases of environmental pollution carried out by the tofu factory business actors. The author also wants to know the government's responsibility in the case of dangerous and toxic waste pollution (called B3) in supervising business activities that produce B3 waste in the form of dioxins. This research was conducted using a normative juridical method, by conducting a literature study. The results of the research are that tofu factory business actors who pollute the environment can be asked for compensation due to the harmful impact of dioxin on the health of local residents, as well as the failure of local governments to carry out the mandate of the national environmental law which led to cases of dioxin pollution. due to the tofu factory fueled by plastic waste in the Tropodo Village.*

Keywords: Dioxin pollution, legal responsibility, B3

Abstrak— Penelitian hukum ini dibuat berdasarkan kasus pencemaran dioksin akibat kawasan pabrik tahu berbahan bakar sampah plastik di Desa Tropodo, Krian, Jawa Timur. Kegiatan pembakaran sampah plastik pabrik untuk bahan bakar pabrik tahu yang diperkirakan telah terjadi selama dua puluh tahun tersebut telah menyebabkan pencemaran dioksin yang diamati melalui sampel telur ayam mengandung dioksin dengan kadar tertinggi kedua di Asia yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar kawasan pabrik tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan pelaku usaha pabrik tahu tersebut. Penulis juga ingin mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam kasus pencemaran limbah B3 dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 berupa dioksin. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah, pelaku usaha pabrik tahu yang mencemari lingkungan dapat dimintai ganti rugi akibat dampak negatif dioksin bagi kesehatan warga setempat, serta kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebabkan terjadinya kasus pencemaran dioksin akibat pabrik tahu berbahan bakar sampah plastik di Desa Tropodo tersebut.

Kata kunci: Pencemaran dioxin, pertanggung jawaban hukum, limbah B3